



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35);
- b. Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 61)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran TPP adalah jumlah Basic TPP dikalikan persentase berdasarkan kriteria.
- (2) Kriteria penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan harga satuan nilai jabatan dan harga aktivitas jabatan.
 - (4) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan harga satuan nilai jabatan dan harga aktivitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberiannya dan sepanjang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas sebagai:
 - a. pemungut pajak Daerah;
 - b. pemungut retribusi Daerah; dan
 - c. dihapus.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) CPNS formasi pelaksana diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total TPP yang diterima PNS jabatan yang diampu.
- (2) CPNS formasi JF dan Calon JF diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total TPP yang diterima PNS JF yang diampu.
- (3) Pegawai ASN yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas dalam JPT dan JA diberikan tambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Jabatan Definitif.
- (4) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) pada kriteria kondisi kerja yang dibayarkan.
- (5) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Bendahara pada PD yang mengelola anggaran di atas Rp 50 (lima puluh) milyar rupiah diberikan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) pada kriteria kondisi kerja yang dibayarkan.

- (6) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada kriteria kondisi kerja yang dibayarkan.
 - (7) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang pembantu pada sekolah negeri diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada kriteria beban kerja yang dibayarkan.
 - (8) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Bendahara Operasional Sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada kriteria beban kerja yang dibayarkan.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. indikator pengurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. terlambat 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) menit:
$$\text{Skor 1} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:
$$\text{Skor 2} = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 3. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam:
$$\text{Skor 3} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 4. terlambat lebih dari 2 (dua) jam
$$\text{Skor 4} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - b. Indikator pengurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Skor 5} = 100 - (2,75 \times \text{hari pulang cepat});$$
 - c. Indikator pengurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. tidak hadir kerja karena cuti melahirkan, cuti karena alasan penting:
$$\text{Skor 6} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$$

2. tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan Negara:
 $\text{Skor 7} = 100 - (1 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
3. tidak hadir kerja karena cuti besar (haji, melahirkan anak ke 4 dan seterusnya):
 $\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah ketidakhadiran});$ dan
- d. indikator pengurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah:
 $\text{Skor 9} = 100 - (4,4 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
 2. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah:
 $\text{Skor 10} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
 3. Skor kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{skor kehadiran} = 100 - (1000 - (\text{skor 1} + \text{skor 2} + \text{skor 3} + \text{skor 4} + \text{skor 5} + \text{skor 6} + \text{skor 7} + \text{skor 8} + \text{skor 9} + \text{skor 10})).$$
- (2) Skor kehadiran Pegawai dianggap sama dengan 0 (nol) apabila hasil penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang atau sama dengan 900 (sembilan ratus).
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (2) Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - a. waktu masuk kerja; dan
 - b. waktu pulang kerja.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diwakilkan kepada dan/atau oleh siapapun.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik dikarenakan sedang bertugas dapat melampirkan surat tugas dari kepala PD/unit.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan capaian waktu kerja efektif dikali dengan harga aktivitas sesuai kelas jabatan.
- (2) Capaian waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah realisasi waktu kerja efektif pegawai ASN selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pencatatan capaian waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan aplikasi e-kinerja atau sebutan lainnya.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, (4) dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan.
- (2) Perhitungan waktu aktifitas setiap Pegawai ASN ditetapkan 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.
- (3) Perhitungan waktu aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengisian aktivitas harian bulan berjalan dilaksanakan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (2) validasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam aplikasi e-kinerja atau sebutan lainnya.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang ditugaskan di Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Besaran TPP bagi PPPK diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP PNS dengan jenjang dan kelas jabatan yang sama.
- (2) Besaran TPP bagi PPPK diberikan 100% (seratus persen) dari besaran TPP PNS untuk jabatan dokter spesialis.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pegawai ASN tidak berhak mendapatkan TPP apabila:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
- b. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah;
- e. sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- f. menjabat sebagai kepala desa melalui proses pemilihan;
- g. penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan asset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- h. penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP;
- i. Pegawai ASN yang memiliki skor kehadiran kurang atau sama dengan 900 (sembilan ratus) dan/atau yang memiliki Akumulasi jam kehadiran dalam 1 (satu) bulan kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005